



P U T U S A N

Nomor 516/Pid.B/2018/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Rocky Wijaya Als Tokay Bin Imron;
2. Tempat lahir : Ogan Komering Ilir (OKI);
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 01 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sematang Borang Perum RSS A Blok 12 No.08 RT.73 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Juru Pakir;
9. Pendidikan : SD Kelas V (Tidak Tamat);

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Susyanto Als Plot Bin M. Nizom;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 10 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rawasari Lr. Purnamas RT.05 RW.10 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Juru Pakir;
9. Pendidikan : SMP Kelas II (Tidak Tamat);

Para Terdakwa ditahan dalam RUTAN masing-masing oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;

Para Terdakwa menghadap sendirian;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 516/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 15 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 516/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 15 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rocky Wijaya Als Tokay Bin Imron bersama-sama dengan Terdakwa II Susyanto Als Plot Bin M. Nizom telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Rocky Wijaya Als Tokay Bin Imron bersama-sama dengan Terdakwa II Susyanto Als Plot Bin M. Nizom dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) secara lisan pada intinya memohon agar terhadap Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringanya dengan

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 516/Pid.B/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan Para Terdakwa masih muda sehingga masih panjang perjalanannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk menanggapi pledoi tersebut telah mengajukan replik secara lisan pada intinya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana yang diajukannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan pada intinya tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I ROCKY WIJAYA ALS TOKAY BIN IMRON bersama-sama dengan terdakwa II SUSYANTO ALS PLOT BIN M. NIZOM dan saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin bin R. Maman Latif (Penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Pupuk 6 No. 16 Rt. 30 Rw. 13 Kelurahan Sako Baru Kecamatan Sako Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili ; mengambil suatu barang yakni 1 (satu) buah accu (aki) mobil merk YUASA warna putih dan 1 (satu) buah accu (aki) mobil merk AMAZON warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban Alfin Fauzi Azhar bin Adi Muhadi, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa I berama dengan terdakwa II dan saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin sedang nongkrong di depot tampal ban Jalan Musi Raya Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Palembang, dimana saat itu saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin mendengar pembicaraan terdakwa I dan terdakwa II mengenai akan mencuri Accu (aki) mobil truck yang terparkir, mendengar hal itu saksi M. Fiqih Syawaludin menawarkan diri untuk ikut melakukan pencurian yang dibicarakan oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan mengatakan “payo, aku melok kalu ado lokak”, terdakwa I dan terdakwa II pun mau mengajak saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin, selanjutnya terdakwa I maupun terdakwa II dan saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J BG 4516 AAI warna merah milik terdakwa II mencari mobil truck yang terparkir, saat melintas di jalan Pupuk 6 Kelurahan Sako Baru Kecamatan

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 516/Pid.B/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sako terdakwa I dan terdakwa II serta saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin melihat 1 (satu) buah mobil truck yang terparkir, terdakwa I maupun terdakwa II dan saksi M. Fiqih Fatullah menghentikan sepeda motornya, dimana saat itu terdakwa I langsung turun dari sepeda motor sambil berkata kepada terdakwa II *"mano kunci pas untuk membuka baut aki mobil tadi"* kemudian terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) buah kunci pas 10/12 dari dalam jok dan langsung memberikan kunci pas tersebut kepada terdakwa I, setelah itu terdakwa II bersama dengan saksi M. Fiqih fatullah Syawaludin pergi meninggalkan terdakwa I, dimana saat itu terdakwa I membuka 2 (dua) buah accu (aki) mobil truck tersebut dengan menggunakan kunci pas 10/12, setelah terdakwa I berhasil melepaskan 2 (dua) buah accu (aki) mobil, terdakwa I menelpon terdakwa II dengan mengatakan *"kesinilah , aki mobil truck sudah ada dan ada sama saya"*, terdakwa II dan saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin pun langsung menjemput terdakwa I, dan setelah sampai terdakwa I menyuruh terdakwa II dan saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin untuk membawa 2 (dua) buah accu (aki) mobil tersebut ke jalan Musi Raya simpang bombat untuk diamankan, setelah terdakwa II bersama saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin berhasil mengamankan 2 (dua) buah accu (aki) tersebut, terdakwa II dan saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin langsung menjemput terdakwa I dan setelah itu mereka pulang.

Bahwa 1 (satu) buah accu (aki) mobil merk YUASA warna putih dan 1 (satu) buah accu (aki) mobil merk AMAZON warna hitam tersebut terdakwa I ROCKY WIJAYA ALS TOKAY BIN IMRON bersama-sama dengan terdakwa II SUSYANTO ALS PLOT BIN M. NIZOM dan saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin bin R. Maman Latif jual kepada sdr. Antul (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana terdakwa I ROCKY WIJAYA ALS TOKAY BIN IMRON mendapat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa II SUSYANTO ALS PLOT BIN M. NIZOM mendapat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin bin R. Maman Latif mendapat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa adapun maksud terdakwa I ROCKY WIJAYA ALS TOKAY BIN IMRON bersama-sama dengan terdakwa II SUSYANTO ALS PLOT BIN M. NIZOM dan saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin bin R. Maman Latif mencuri 1 (satu) buah accu (aki) mobil merk YUASA warna putih dan 1 (satu) buah accu (aki) mobil merk AMAZON warna hitam tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi korban Alfin Fauzi Azhar bin Adi Muhadi.

Bahwa atas perbuatan terdakwa I ROCKY WIJAYA ALS TOKAY BIN IMRON bersama-sama dengan terdakwa II SUSYANTO ALS PLOT BIN M.

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 516/Pid.B/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIZOM dan saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin bin R. Maman Latif mengalami kerugian materi sebesar ± Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap isi surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak berkeberatan atau tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, telah diajukan saksi-saksi ke muka persidangan, yaitu :

1. Saksi Alfin Fauzi Azhar Bin Adi ,Muhadi dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar BAP saksi di Penyidik;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira Pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Pupuk 6 No.16 RT.30 RW.13 Kelurahan Sako Baru Kecamatan Sako Palembang;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kejadian Pencurian 2 (dua) buah akki mobil miliknya yang dicuri;
- Bahwa benar saksi mendapat kabar dari saksi Masnuhin yang merupakan sopir saksi yang menerangkan bahwa mobil tidak dapat hidup dikarenakan akki mobil tidak ada;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek Sako untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa benar setelah satu minggu saksi mendapat kabar dari pihak kepolisian yang menerangkan bahwa pelaku pencurian akki mobil miliknya telah ditangkap dimana saat itu pihak kepolisian memperlihatkan bahwa Terdakwa I Rocky Wijaya Als Tokay Bin Imron bersama-sama dengan Terdakwa II Susyanto Als Plot Bin M.Nizom dan saksi M Fiqih Fatullah Syawaludin Bin R. Maman Latif adalah pelakunya;
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkanya

2. Saksi Masnuhin Als Hendri Bin Turikan, keterangan BAP Kepolisian dibacakan didalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar BAP saksi di Penyidik;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 516/Pid.B/2018PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira Pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Pupuk 6 No.16 RT.30 RW.13 Kelurahan Sako Baru Kecamatan sako Palembang;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kejadian pencurian 2 (dua) buah akki mobil miliknya yang dicuri;
- Bahwa benar saksi saat hendak menghidupkan mobil milik saksi korban, mobil tidak dapat dihidupkan;
- Bahwa benar saksi langsung memberitahukan kabar saksi korban menerakan bahwa mobil tidak dapat hidup dikarenakan akki mobil tidak ada;
- Bahwa benar atas kabar tersebut saksi korbang langsung mengecek mobil, dimana mobil miliknya sudah tidak ada akki sehingga mobil tersebut tidak dapat dihidupkan;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek Sako untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa benar setelah satu minggu saksi mendapat kabar dari pihak kepolisian yang menerangkan bahwa pelaku pencurian akki mobil miliknya telah ditangkap dimana saat itu pihak kepolisian memperlihatkan bahwa Terdakwa I Rocky Wijaya Als Tokay Bin Imron bersama-sama dengan Terdakwa II Susyanto Als Plot Bin M.Nizom dan saksi M Fiqih Fatullah Syawaludin Bin R. Maman Latif adalah pelakunya;
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkanya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Para Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Rocky Wijaya Als Tokay Bin Imron;

- Bahwa terdakwa I ROCKY WIJAYA ALS TOKAY BIN IMRON bersama-sama dengan terdakwa II SUSYANTO ALS PLOT BIN M. NIZOM dan saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin bin R. Maman Latif (Penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Pupuk 6 No. 16 Rt. 30 Rw. 13 Kelurahan Sako Baru Kecamatan Sako Palembang mengambil suatu barang yakni 1 (satu) buah accu (aki) mobil merk YUASA warna putih dan 1 (satu) buah accu (aki)

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 516/Pid.B/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil merk AMAZON warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban Alfin Fauzi Azhar bin Adi Muhadi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa I berama dengan terdakwa II dan saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin sedang nongkrong di depot tampal ban Jalan Musi Raya Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Palembang, dimana saat itu saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin mendengar pembicaraan terdakwa I dan terdakwa II mengenai akan mencuri Accu (aki) mobil truck yang terparkir, mendengar hal itu saksi M. Fiqih Syawaludin menawarkan diri untuk ikut melakukan pencurian yang dibicarakan oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan mengatakan *"payo, aku melok kalau ado lokak"*, terdakwa I dan terdakwa II pun mau mengajak saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin;
- Bahwa terdakwa I maupun terdakwa II dan saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J BG 4516 AAI warna merah milik terdakwa II mencari mobil truck yang terparkir, saat melintas di jalan Pupuk 6 Kelurahan Sako Baru Kecamatan Sako terdakwa I dan terdakwa II serta saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin melihat 1 (satu) buah mobil truck yang terparkir;
- Bahwa terdakwa I maupun terdakwa II dan saksi M. Fiqih Fatullah menghentikan sepeda motornya, dimana saat itu terdakwa I langsung turun dari sepeda motor sambil berkata kepada terdakwa II *"mano kunci pas untuk membuka baut aki mobil tadi"* kemudian terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) buah kunci pas 10/12 dari dalam jok dan langsung memberikan kunci pas tersebut kepada terdakwa I, setelah itu terdakwa II bersama dengan saksi M. Fiqih fatullah Syawaludin pergi meninggalkan terdakwa I;
- Bahwa terdakwa I membuka 2 (dua) buah accu (aki) mobil truck tersebut dengan menggunakan kunci pas 10/12, setelah terdakwa I berhasil melepaskan 2 (dua) buah accu (aki) mobil, terdakwa I menelpon terdakwa II dengan mengatakan *"kesinilah , aki mobil truck sudah ada dan ada sama saya"*, terdakwa II dan saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin pun langsung menjemput terdakwa I, dan setelah sampai terdakwa I menyuruh terdakwa II dan saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin untuk membawa 2 (dua) buah accu (aki) mobil tersebut ke jalan Musi Raya simpang bombat untuk diamankan, setelah terdakwa II bersama saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin berhasil mengamankan 2 (dua) buah accu (aki) tersebut, terdakwa II dan saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin langsung menjemput terdakwa I dan setelah itu mereka pulang.

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 516/Pid.B/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah accu (aki) mobil merk YUASA warna putih dan 1 (satu) buah accu (aki) mobil merk AMAZON warna hitam tersebut terdakwa I ROCKY WIJAYA ALS TOKAY BIN IMRON bersama-sama dengan terdakwa II SUSYANTO ALS PLOT BIN M. NIZOM dan saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin bin R. Maman Latif jual kepada sdr. Antul (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana terdakwa I ROCKY WIJAYA ALS TOKAY BIN IMRON mendapat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa II SUSYANTO ALS PLOT BIN M. NIZOM mendapat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin bin R. Maman Latif mendapat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa I ROCKY WIJAYA ALS TOKAY BIN IMRON bersama-sama dengan terdakwa II SUSYANTO ALS PLOT BIN M. NIZOM dan saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin bin R. Maman Latif mencuri 1 (satu) buah accu (aki) mobil merk YUASA warna putih dan 1 (satu) buah accu (aki) mobil merk AMAZON warna hitam tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi korban Alfin Fauzi Azhar bin Adi Muhadi.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa I ROCKY WIJAYA ALS TOKAY BIN IMRON bersama-sama dengan terdakwa II SUSYANTO ALS PLOT BIN M. NIZOM dan saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin bin R. Maman Latif mengalami kerugian materi sebesar ± Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Terdakwa II Susyanto Als Plot Bin M. Nizom;

- Bahwa terdakwa I ROCKY WIJAYA ALS TOKAY BIN IMRON bersama-sama dengan terdakwa II SUSYANTO ALS PLOT BIN M. NIZOM dan saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin bin R. Maman Latif (Penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Pupuk 6 No. 16 Rt. 30 Rw. 13 Kelurahan Sako Baru Kecamatan Sako Palembang mengambil suatu barang yakni 1 (satu) buah accu (aki) mobil merk YUASA warna putih dan 1 (satu) buah accu (aki) mobil merk AMAZON warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban Alfin Fauzi Azhar bin Adi Muhadi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa I berama dengan terdakwa II dan saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin sedang nongkrong di depot tumpul ban Jalan Musi Raya Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Palembang, dimana saat itu saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin mendengar pembicaraan terdakwa I dan terdakwa II mengenai akan mencuri Accu (aki) mobil truck

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 516/Pid.B/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terparkir, mendengar hal itu saksi M. Fiqih Syawaludin menawarkan diri untuk ikut melakukan pencurian yang dibicarakan oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan mengatakan *"payo, aku melok kalu ado lokak"*, terdakwa I dan terdakwa II pun mau mengajak saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin;

- Bahwa terdakwa I maupun terdakwa II dan saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J BG 4516 AAI warna merah milik terdakwa II mencari mobil truck yang terparkir, saat melintas di jalan Pupuk 6 Kelurahan Sako Baru Kecamatan Sako terdakwa I dan terdakwa II serta saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin melihat 1 (satu) buah mobil truck yang terparkir;
- Bahwa terdakwa I maupun terdakwa II dan saksi M. Fiqih Fatullah menghentikan sepeda motornya, dimana saat itu terdakwa I langsung turun dari sepeda motor sambil berkata kepada terdakwa II *"mano kunci pas untuk membuka baut aki mobil tadi"* kemudian terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) buah kunci pas 10/12 dari dalam jok dan langsung memberikan kunci pas tersebut kepada terdakwa I, setelah itu terdakwa II bersama dengan saksi M. Fiqih fatullah Syawaludin pergi meninggalkan terdakwa I;
- Bahwa terdakwa I membuka 2 (dua) buah accu (aki) mobil truck tersebut dengan menggunakan kunci pas 10/12, setelah terdakwa I berhasil melepaskan 2 (dua) buah accu (aki) mobil, terdakwa I menelpon terdakwa II dengan mengatakan *"kesinilah , aki mobil truck sudah ada dan ada sama saya"*, terdakwa II dan saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin pun langsung menjemput terdakwa I, dan setelah sampai terdakwa I menyuruh terdakwa II dan saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin untuk membawa 2 (dua) buah accu (aki) mobil tersebut ke jalan Musi Raya simpang bombat untuk diamankan, setelah terdakwa II bersama saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin berhasil mengamankan 2 (dua) buah accu (aki) tersebut, terdakwa II dan saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin langsung menjemput terdakwa I dan setelah itu mereka pulang.
- Bahwa 1 (satu) buah accu (aki) mobil merk YUASA warna putih dan 1 (satu) buah accu (aki) mobil merk AMAZON warna hitam tersebut terdakwa I ROCKY WIJAYA ALS TOKAY BIN IMRON bersama-sama dengan terdakwa II SUSYANTO ALS PLOT BIN M. NIZOM dan saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin bin R. Maman Latif jual kepada sdr. Antul (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana terdakwa I ROCKY WIJAYA ALS TOKAY BIN IMRON mendapat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa II SUSYANTO ALS PLOT BIN M. NIZOM mendapat sebesar Rp.

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 516/Pid.B/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin bin R. Maman Latif mendapat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa I ROCKY WIJAYA ALS TOKAY BIN IMRON bersama-sama dengan terdakwa II SUSYANTO ALS PLOT BIN M. NIZOM dan saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin bin R. Maman Latif mencuri 1 (satu) buah accu (aki) mobil merk YUASA warna putih dan 1 (satu) buah accu (aki) mobil merk AMAZON warna hitam tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi korban Alfin Fauzi Azhar bin Adi Muhadi.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa I ROCKY WIJAYA ALS TOKAY BIN IMRON bersama-sama dengan terdakwa II SUSYANTO ALS PLOT BIN M. NIZOM dan saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin bin R. Maman Latif mengalami kerugian materi sebesar ± Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Para Terdakwa, serta jika hal tersebut dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I ROCKY WIJAYA ALS TOKAY BIN IMRON bersama-sama dengan terdakwa II SUSYANTO ALS PLOT BIN M. NIZOM dan saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin bin R. Maman Latif (Penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Pupuk 6 No. 16 Rt. 30 Rw. 13 Kelurahan Sako Baru Kecamatan Sako Palembang mengambil suatu barang yakni 1 (satu) buah accu (aki) mobil merk YUASA warna putih dan 1 (satu) buah accu (aki) mobil merk AMAZON warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban Alfin Fauzi Azhar bin Adi Muhadi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa I berama dengan terdakwa II dan saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin sedang nongkrong di depot tampal ban Jalan Musi Raya Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Palembang, dimana saat itu saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin mendengar pembicaraan terdakwa I dan terdakwa II mengenai akan mencuri Accu (aki) mobil truck yang terparkir, mendengar hal itu saksi M. Fiqih Syawaludin menawarkan diri untuk ikut melakukan pencurian yang dibicarakan oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan mengatakan "payo, aku melok kalau ado lokak", terdakwa I dan terdakwa II pun mau mengajak saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin;

- Bahwa terdakwa I maupun terdakwa II dan saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J BG

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 516/Pid.B/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4516 AAI warna merah milik terdakwa II mencari mobil truck yang terparkir, saat melintas di jalan Pupuk 6 Kelurahan Sako Baru Kecamatan Sako terdakwa I dan terdakwa II serta saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin melihat 1 (satu) buah mobil truck yang terparkir;

- Bahwa terdakwa I maupun terdakwa II dan saksi M. Fiqih Fatullah menghentikan sepeda motornya, dimana saat itu terdakwa I langsung turun dari sepeda motor sambil berkata kepada terdakwa II *"mano kunci pas untuk membuka baut aki mobil tadi"* kemudian terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) buah kunci pas 10/12 dari dalam jok dan langsung memberikan kunci pas tersebut kepada terdakwa I, setelah itu terdakwa II bersama dengan saksi M. Fiqih fatullah Syawaludin pergi meninggalkan terdakwa I;

- Bahwa terdakwa I membuka 2 (dua) buah accu (aki) mobil truck tersebut dengan menggunakan kunci pas 10/12, setelah terdakwa I berhasil melepaskan 2 (dua) buah accu (aki) mobil, terdakwa I menelpon terdakwa II dengan mengatakan *"kesinilah , aki mobil truck sudah ada dan ada sama saya"*, terdakwa II dan saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin pun langsung menjemput terdakwa I, dan setelah sampai terdakwa I menyuruh terdakwa II dan saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin untuk membawa 2 (dua) buah accu (aki) mobil tersebut ke jalan Musi Raya simpang bombat untuk diamankan, setelah terdakwa II bersama saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin berhasil mengamankan 2 (dua) buah accu (aki) tersebut, terdakwa II dan saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin langsung menjemput terdakwa I dan setelah itu mereka pulang.

- Bahwa 1 (satu) buah accu (aki) mobil merk YUASA warna putih dan 1 (satu) buah accu (aki) mobil merk AMAZON warna hitam tersebut terdakwa I ROCKY WIJAYA ALS TOKAY BIN IMRON bersama-sama dengan terdakwa II SUSYANTO ALS PLOT BIN M. NIZOM dan saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin bin R. Maman Latif jual kepada sdr. Antul (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana terdakwa I ROCKY WIJAYA ALS TOKAY BIN IMRON mendapat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa II SUSYANTO ALS PLOT BIN M. NIZOM mendapat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin bin R. Maman Latif mendapat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa I ROCKY WIJAYA ALS TOKAY BIN IMRON bersama-sama dengan terdakwa II SUSYANTO ALS PLOT BIN M. NIZOM dan saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin bin R. Maman Latif mencuri 1 (satu) buah accu (aki) mobil merk YUASA warna putih dan 1 (satu) buah accu (aki) mobil

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 516/Pid.B/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk AMAZON warna hitam tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi korban Alfin Fauzi Azhar bin Adi Muhadi.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa I ROCKY WIJAYA ALS TOKAY BIN IMRON bersama-sama dengan terdakwa II SUSYANTO ALS PLOT BIN M. NIZOM dan saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin bin R. Maman Latif mengalami kerugian materi sebesar ± Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum, yang dalam hal ini dakwaan disusun secara Tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Sehingga karena dakwaan disusun secara tunggal maka sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Unsur-unsur mana dibuktikan sebagaimana pertimbangan berikut ini :

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam hal ini menyangkut pada subyek hukum yang diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan tertentu serta ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan seseorang sebagai Para Terdakwa, serta setelah diteliti identitas selengkapny dari Para Terdakwa yang diajukan dimuka persidangan perkara ini, ternyata adalah benar ianya selaku Para Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan yang bernama terdakwa I ROCKY WIJAYA ALS TOKAY BIN IMRON dan terdakwa II SUSYANTO ALS PLOT BIN M. NIZOM;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan perkara ini, Para Terdakwa dapat mengikuti jalanya persidangan dengan memberikan keterangan dan tanggapan yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa terdakwa I ROCKY WIJAYA ALS TOKAY BIN IMRON bersama-sama dengan terdakwa II SUSYANTO ALS PLOT BIN M. NIZOM dan saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin bin R. Maman Latif (Penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Pupuk 6 No. 16 Rt. 30 Rw. 13 Kelurahan Sako Baru Kecamatan Sako Palembang mengambil suatu barang yakni 1 (satu) buah accu (aki) mobil merk YUASA warna putih dan 1 (satu) buah accu (aki) mobil merk AMAZON warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban Alfin Fauzi Azhar bin Adi Muhadi;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa terdakwa I ROCKY WIJAYA ALS TOKAY BIN IMRON bersama-sama dengan terdakwa II SUSYANTO ALS PLOT BIN M. NIZOM dan saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin bin R. Maman Latif (Penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Pupuk 6 No. 16 Rt. 30 Rw. 13 Kelurahan Sako Baru Kecamatan Sako Palembang mengambil suatu barang yakni 1 (satu) buah accu (aki) mobil merk YUASA warna putih dan 1 (satu) buah accu (aki) mobil merk AMAZON warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain **dan tanpa ada izin dari pemiliknya bernama Alfin Fauzi Azhar bin Adi Muhad;**

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin sedang nongkrong di depot tampal ban Jalan Musi Raya Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 516/Pid.B/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, dimana saat itu saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin mendengar pembicaraan terdakwa I dan terdakwa II mengenai akan mencuri Accu (aki) mobil truck yang terparkir, mendengar hal itu saksi M. Fiqih Syawaludin menawarkan diri untuk ikut melakukan pencurian yang dibicarakan oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan mengatakan “payo, aku melok kalau ado lokak”, terdakwa I dan terdakwa II pun mau mengajak saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin;

Menimbang, bahwa terdakwa I maupun terdakwa II dan saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J BG 4516 AAI warna merah milik terdakwa II mencari mobil truck yang terparkir, saat melintas di jalan Pupuk 6 Kelurahan Sako Baru Kecamatan Sako terdakwa I dan terdakwa II serta saksi M. Fiqih Fatullah Syawaludin melihat 1 (satu) buah mobil truck yang terparkir;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Tunggal telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu kepada Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan perkara perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya oleh karena itu pula harus dihukum/dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana Para Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa telah menikmati dari hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan dirasa adil;

Halaman **14** dari **16** halaman, Putusan Nomor 516/Pid.B/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita dan telah mendapat persetujuan sita dari Pengadilan Negeri Palembang serta telah diajukan sebagai barang bukti sebagaimana didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I ROCKY WIJAYA ALS TOKAY BIN IMRON dan Terdakwa II SUSYANTO ALS PLOT BIN M. NIZOM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ROCKY WIJAYA ALS TOKAY BIN IMRON dan Terdakwa II SUSYANTO ALS PLOT BIN M. NIZOM oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 oleh kami Subur Susatyo, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Mulyadi, S.H.,M.H. dan Zulkifli, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhandi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Heri Fadlullah, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mulyadi, S.H.,M.H.

Subur Susatyo, S.H.,M.H.

Zulkifli, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Suhanda, S.H.

Halaman **16** dari **16** halaman, Putusan Nomor 516/Pid.B/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)